



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**SAMSUL HAHRI**, Tempat/Tanggal Lahir Batuphat, 20-02-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tanah Anoe Desa Paya Dua Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

**RINA NOVIANTI**, Tempat/Tanggal Lahir Paya Dua, 08-05-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tanah Anoe Desa Paya Dua Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Chaleb, S.H., **Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **Chaleb & Rekan**, yang beralamat di Jalan Kenari No 64 A Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 225/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 225/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Pemohon di dalam persidangan;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 0003/003/1/2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Pemohon I** berkedudukan sebagai Suami dan **Pemohon II** berkedudukan sebagai Istri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **Para Pemohon** sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **AHMAD JEFRI**, NIK 1108262103200002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Aceh Utara, Tanggal Lahir 21-03-2020, **AHMAD JEFRI** saat ini berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa saat anak **Para Pemohon** berumur 1 (satu) bulan, anak **Para Pemohon** sering menagis saat tengah malam, sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah **Para Pemohon** menanyakan kepada salah satu Pimpinan Balai Pengajian Durrul Mussun di Kecamatan Bandar Baro yakni Tgk Bahtiyar beliau mengatakan bahwa nama anak **Para Pemohon** yang bernama **AHMAD JEFRI** tidaklah cocok dan Tgk Bahtiyar tersebut juga menyarankan agar nama anak **Para Pemohon** tersebut dirubah / diganti menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN**;
5. Bahwa setelah anak **Para Pemohon** menggunakan nama yang baru, anak **Para Pemohon** sudah tidak lagi sering menangis dan sakit-sakitan, dan sampai saat ini panggilan sehari-hari nama anak **Para Pemohon** di panggil oleh Para Pemohon, teman-temannya dan para tetangga dengan panggilan Arsyah;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama ini untuk merubah nama anak **Para Pemohon** di Kartu Keluarga sesuai dengan nama yang baru agar si anak tidak lagi menangis dan sakit-sakitan, serta **Para Pemohon** ingin segera membuat Akta Kelahiran Anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dengan nama **M. ARSYA AL ZAFRAN**;
7. Bahwa oleh karena nama anak **Para Pemohon** di **Kartu Keluarga Nomor 1108261202200003** tercantum nama **AHMAD JEFRI**, dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa **Para Pemohon** sebelum mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anaknya ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, **Para Pemohon** telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dialami dan keinginan **Para Pemohon** untuk perubahan nama anaknya, dan Petugas Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan kepada **Para Pemohon** agar terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat merubah data terkait Nama Anak **Para Pemohon** yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1108261202200003 **AHMAD JEFRI** menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN**.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nik. 1108272802910001;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nik. 1108264805960001;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon No 0003/003/II/2019;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon No. 1108261202200003;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 50/SKK.Bid/20;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak **Para Pemohon** yang semula Bernama **AHMAD JEFRI**, sebagaimana tertulis pada **Kartu Keluarga Nomor 1108261202200003** menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon setelah ditunjukan penetapan ini untuk Merubah Nama Anak **Para Pemohon** pada Kartu Keluarga Nomor **1108261202200003** dari **AHMAD JEFRI** menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN** untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Para Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangkan dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP Pemohon I atas nama Samsul Bahri, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP Pemohon II atas nama Rina Novianti, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor. 0003/003/II/2019, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108261202200003 atas nama kepala keluarga Samsul Bahri, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Ahmad Jefri Nomor. 50/SKK.Bid/20, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ramdalif Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu kampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanah Anoe Desa Paya Dua Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon pada KK yang semula atas nama **Ahmad Jefri** di ubah menjadi atas nama **M. Arsyah Al Zafran**;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama anak Para Pemohon agar si anak tidak menangis dan sakit-sakitan dan Para Pemohon juga ingin segera membuat Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Erlinawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu kampung dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanah Anoe Desa Paya Dua Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon pada KK yang semula atas nama **Ahmad Jefri** di ubah menjadi atas nama **M. Arsyah Al Zafran**;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama anak Para Pemohon agar si anak tidak menangis dan sakit-sakitan dan Para Pemohon juga ingin segera membuat Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baro, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 0003/003/1/2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Pemohon I** berkedudukan sebagai Suami dan **Pemohon II** berkedudukan sebagai Istri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **Para Pemohon** sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **AHMAD JEFRI**, NIK 1108262103200002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Aceh Utara, Tanggal Lahir 21-03-2020, **AHMAD JEFRI** saat ini berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa saat anak **Para Pemohon** berumur 1 (satu) bulan, anak **Para Pemohon** sering menangis saat tengah malam, sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah **Para Pemohon** menanyakan kepada salah satu Pimpinan Balai Pengajian Durrul Mussun di Kecamatan Bandar Baro yakni Tgk Bahtiyar beliau mengatakan bahwa nama anak **Para Pemohon** yang bernama **AHMAD JEFRI** tidaklah cocok dan Tgk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiyar tersebut juga menyarankan agar nama anak **Para Pemohon** tersebut dirubah / diganti menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN**;

5. Bahwa setelah anak **Para Pemohon** menggunakan nama yang baru, anak **Para Pemohon** sudah tidak lagi sering menangis dan sakit-sakitan, dan sampai saat ini panggilan sehari-hari nama anak **Para Pemohon** di panggil oleh Para Pemohon, teman-temannya dan para tetangga dengan panggilan Arsyah;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama ini untuk merubah nama anak **Para Pemohon** di Kartu Keluarga sesuai dengan nama yang baru agar si anak tidak lagi menangis dan sakit-sakitan, serta **Para Pemohon** ingin segera membuat Akta Kelahiran Anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dengan nama **M. ARSYA AL ZAFRAN**;
7. Bahwa oleh karena nama anak **Para Pemohon** di **Kartu Keluarga Nomor 1108261202200003** tercantum nama **AHMAD JEFRI**, dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa **Para Pemohon** sebelum mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anaknya ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, **Para Pemohon** telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dialami dan keinginan **Para Pemohon** untuk perubahan nama anaknya, dan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan kepada **Para Pemohon** agar terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat merubah data terkait Nama Anak **Para Pemohon** yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1108261202200003 **AHMAD JEFRI** menjadi **M. ARSYA AL ZAFRAN**.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada KK yang tertulis atas nama **Ahmad Jefri** di ubah menjadi atas nama **M. Arsyah Al Zafran**, sesuai dengan Surat Permohonan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Para Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Para Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh para pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor **1108261202200003** menjadi atas nama **M. ARSYA AL ZAFRAN**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160,000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfian Nasir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Alfian Nasir

Muchtar, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)